

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konsep *economic value of time* menurut Adiwarmanto Azwar Karim adalah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Konsep *economic value of time* Adiwarmanto Karim merupakan bantahan terhadap sistem *time value of money*, dimana konsep dasar perhitungannya berstandar pada uang dengan uang tidak boleh ada nilai tambahan. Sementara *time value of money* mengarahkan manusia kepada nilai keuntungan dari uang kepada uang dengan tambahan (riba).
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah konsep *economic value of time* lebih diterima daripada konsep *time value of money* karena konsep *economic value of time* sistem penghitungannya menggunakan nisbah (bagi hasil), sedangkan *time value of money* sistem penghitungannya menggunakan bunga. Dalam hukum Islam terdapat prinsip memelihara Agama dan Harta, sehingga sejalan dengan konsep *Economic Value of Time* yang juga konsep tersebut bertumpu pada prinsip Maqashid al-syariah yaitu boleh (mubah).

B. Saran

Penelitian ini hanya merupakan penelitian awal dalam membahas salah satu sistem ekonomi Islam yang bisa dikembangkan oleh akademik lainnya terutama pendalaman pada aspek *Economic Value Of time*.